



**PUTUSAN**  
**Nomor 1821/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3973/PJ/2022, tanggal 17 Mei 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BAROID INDONESIA**, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI, Blok D, Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, yang diwakili oleh Dewinta Prasetyowati, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013400.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 8 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding menjadi Lebih Bayar Rp4.956.472.718,00 sebagaimana dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1.	Ekspor	123,446,034
a.2.	Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	3,096,784,143
a.3.	Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	71,948,632,215
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	75,168,862,392
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	75,168,862,392
d.	Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut	
d.1.	Impor BKP	0
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
d.7.	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
e.	Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
2.	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau	309,678,411
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5,266,151,129
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5.	Lain-lain	0
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	5,266,151,129
c.	Diperhitungkan :	
c.1.	SKPLB	0
c.2.	SKPPKP	0
c.3.	Jumlah (c.1+c.2)	0
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	
d.1.	Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
d.2.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
d.3.	Telah dipungut	0
d.4.	Jumlah (d.1+d.2+d.3)	0
e.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	5,266,151,129
f.	Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	4,956,472,718
3.	Kelebihan Pajak yang sudah :	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	0
c.	Jumlah (a + b)	0
4.	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f-3.c)	4,956,472,718



3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013400.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 8 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04086/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/407/16/081/18, tanggal 6 Juni 2018 Masa Pajak Maret 2016, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP 01.000.225.1-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD, Sektor XI, Blok D, Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan 15314, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

- Ekspor	Rp 123.446.034,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 3.096.784.143,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<u>Rp71.948.632.215,00 (+)</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp75.168.862.392,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 309.678.411,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 5.266.151.129,00 (-)</u>
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 4.956.472.718,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juni 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013400.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013400.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04086/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/407/16/081/18, tanggal 6 Juni 2018 Masa Pajak Maret 2016, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP 01.000.225.1-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD, Sektor XI, Blok D, Nomor 1, Setu,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Selatan, Banten 15314, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/407/16/081/18, tanggal 6 Juni 2018 Masa Pajak Maret 2016, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP 01.000.225.1-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD, Sektor XI, Blok D, Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp46.548.422,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding, dengan perincian:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Konfirmasi dijawab "tidak ada"                                   | Rp35.750.000,00            |
| b. Berasal dari Barang dan Jasa yang seharusnya tidak dikenakan PPN | <u>Rp10.798.422,00</u> (+) |
|   | Rp46.548.422,00            |



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp46.548.422,00 tidak dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hasil uji bukti terdapat bukti yang cukup adanya arus uang dan arus barang sejumlah Rp46.548.422,00 dan faktur pajak *a quo* juga telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *junctis* Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp46.548.422,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;





**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2023